



PUTUSAN

Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : T. Muchtar SH
2. Tempat lahir : Lapan
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 30 Juli 1958
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Malikussaleh Dusun Lingkungan III,
Kelurahan Kuta Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon,
Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Frans Hadipurnomo Sagala, S.H. berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 9 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **T.MUCHTAR SH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Beratnya melebihi 5 (lima) Gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **T.MUCHTAR SH** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dan denda **sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu Milyar)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
 3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas Koran dan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan:**
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atau putusan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa T. MUCHTAR SH, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak (anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa akan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dari Aceh menuju Medan dengan menggunakan bus penumpang umum jenis Toyota Hiace warna putih dengan nomor kendaraan BK 7113 RE. Mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak langsung melakukan pengamatan terhadap kendaraan penumpang dimaksud. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak melihat kendaraan tersebut melintas dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning dari dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa. Kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan pemeriksaan kepada terdakwa untuk melakukan pengembangan. Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning tersebut akan terdakwa antarkan kepada Saksi Muslim di SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Bahwa kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak bersama dengan terdakwa pergi menuju SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslim. Kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak bersama dengan terdakwa sekira pukul 18.30 WIB sampai di SPBU tersebut dan terdakwa menghubungi Saksi Muslim untuk bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muslim datang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Muslim berjalan menemui terdakwa yang menunggu didepan kamar mandi SPBU. Saksi Muslim kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning kepada Saksi Muslim. Kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslim;

Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di Lhoksukon ditelepon oleh Sdr. Sofyan Als Iyan Als Wak Yan (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dari Aceh ke Langkat dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Sdr. Sofyan Als Iyan (DPO) mengatakan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Zulkifli Als Yah Don (DPO). Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zulkifli Als Yah Don (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Keudeung Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara. Sekira pukul 10.30 WIB terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba dilokasi tersebut dan kemudian datang seorang anak laki-laki dan langsung memberikan kepada terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning.

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 22 April sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa berangkat dari Lhoksukon dengan menumpang bus angkutan umum Toyota Hiace dengan nomor kendaraan BK 7113 RE dengan membawa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana. Kemudian setelah sampai di Kota Binje Aceh Timur, terdakwa memindahkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam celana dalam terdakwa. Pada saat sampai di simpang Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Sdr. Sofyan Als Iyan Als Wak Yan (DPO) mengirimkan nomor telepon Saksi Muslim kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor : 142/IL./10028/IV/2020 tanggal 24 April 2020 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 49,64 (empat puluh sembilan koma enam puluh empat) Gram;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. :5388/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) Gram milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa T. MUCHTAR SH, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5

(lima) gram, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak (anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis sabu, dimana terdakwa sedang di jalan dari Aceh menuju Medan dengan menggunakan bus penumpang umum jenis Toyota Hiace warna putih dengan nomor kendaraan BK 7113 RE. Mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak langsung melakukan pengamatan terhadap kendaraan penumpang dimaksud. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak melihat kendaraan tersebut melintas dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang. Kemudian pada saat pemeriksaan terhadap terdakwa, Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak berhasil menemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning dari dalam celana dalam yang digunakan oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang akan ia antarkan kepada Saksi Muslim di SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat. Sebelumnya pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa yang sedang berada di Lhoksukon ditelepon oleh Sdr. Sofyan Als Iyan Als Wak Yan (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa agar terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu dari Aceh ke Langkat dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian Sdr. Sofyan Als Iyan (DPO) mengatakan terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. Zulkifli Als Yah Don (DPO). Pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Zulkifli Als Yah Don (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di daerah Keudeung Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara. Sekira pukul 10.30 WIB terdakwa tiba dilokasi tersebut dan kemudian datang seorang anak laki-laki dan langsung memberikan kepada terdakwa barang bukti

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning;

Bahwa sekira pada hari Rabu tanggal 22 April sekira pukul 11.30 WIB, terdakwa berangkat dari Lhoksukon dengan menumpang bus angkutan umum Toyota Hiace dengan nomor kendaraan BK 7113 RE dengan membawa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana. Kemudian setelah sampai di Kota Binje Aceh Timur, terdakwa memindahkan narkotika jenis sabu tersebut ke dalam celana dalam terdakwa. Pada saat sampai di simpang Pangkalan Susu Kabupaten Langkat, Sdr. Sofyan Als Iyan Als Wak Yan (DPO) mengirimkan nomor telepon Saksi Muslim kepada terdakwa;

Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut, kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak bersama dengan terdakwa pergi menuju SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat untuk melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslim. Kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak bersama dengan terdakwa sekira pukul 18.30 WIB sampai di SPBU tersebut dan terdakwa menghubungi Saksi Muslim untuk bertemu di tempat yang sudah dijanjikan. Sekira pukul 19.00 WIB Saksi Muslim datang dengan mengendarai sepeda motor. Kemudian Saksi Muslim berjalan menemui terdakwa yang menunggu didepan kamar mandi SPBU. Saksi Muslim kemudian menyerahkan uang kepada terdakwa dan terdakwa menyerahkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning kepada Saksi Muslim. Kemudian Saksi Joko Sugito, Saksi Agustus A. Sipayung, dan Saksi Tulus H. Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Muslim;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor : 142/IL./10028/IV/2020 tanggal 24 April 2020 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 49,64 (empat puluh sembilan koma enam puluh empat) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. :5388/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 menyimpulkan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) Gram milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Norkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Joko Sugito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi Agustu A. Sipayung, dan saksi Tulus H. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa akan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I dari Aceh menuju Medan dengan menggunakan bus penumpang umum jenis Toyota Hiace warna putih dengan nomor kendaraan BK 7113 RE;
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Agustu A. Sipayung dan saksi Tulus H. Simanjuntak langsung melakukan pengamatan terhadap kendaraan penumpang dimaksud kemudian sekira pukul 17.00 Wib., di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saya bersama dengan saksi Agustu A. Sipayung dan saksi Tulus H. Simanjuntak melihat kendaraan tersebut melintas dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang;
 - Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Agustu A. Sipayung dan saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning dari dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada saksi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslim di SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Sofyan Alias Iyan Alias Wak Yan dengan cara mengantarkan narkoba jenis sabu dari Aceh ke Langkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Agustus A Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 15.30 WIB saksi bersama dengan saksi Joko Sugito, dan saksi Tulus H. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa Terdakwa akan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkoba Golongan I dari Aceh menuju Medan dengan menggunakan bus penumpang umum jenis Toyota Hiace warna putih dengan nomor kendaraan BK 7113 RE;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Joko Sugito dan saksi Tulus H. Simanjuntak langsung melakukan pengamatan terhadap kendaraan penumpang dimaksud kemudian sekira pukul 17.00 Wib., di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat saya bersama dengan saksi Agustus A. Sipayung dan saksi Tulus H. Simanjuntak melihat kendaraan tersebut melintas dan langsung memberhentikan kendaraan tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap semua penumpang;
- Bahwa pada saat saksi bersama dengan saksi Joko Sugito dan saksi Tulus H. Simanjuntak melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning dari dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada saksi Muslim di SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Sofyan Alias Iyan Alias Wak Yan dengan cara mengantarkan narkoba jenis sabu dari Aceh ke Langkat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari Sdr. Zulkifli Als Yah Don di daerah Keudeung Kecamatan Samudra Kabupaten Aceh Utara diantar oleh seorang anak laki-laki dan langsung memberikan kepada Terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencana akan Terdakwa antarkan kepada saudara Muslim di SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Sofyan Alias Iyan Alias Wak Yan dengan cara mengantarkan narkoba jenis sabu dari Aceh ke Langkat dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 April sekira pukul 11.30 WIB, berangkat dari Lhoksukon dengan menumpang bus angkutan umum Toyota Hiace dengan nomor kendaraan BK 7113 RE dengan membawa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana;
- Bahwa setelah sampai di Kota Binje Aceh Timur, Terdakwa memindahkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam celana dalam Terdakwa;
- tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening diduga berisi Narkoba jenis shabu yang dibalut dengan kertas Koran dan lakban warna kuning;
- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi dari dalam bus penumpang umum jenis Toyota Hiace warna putih dengan nomor kendaraan BK 7113 RE di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat ;
- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning dari dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan menerangkan bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa antarkan kepada saksi Muslim di SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat;
- Bahwa Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Sofyan Alias Iyan Alias Wak Yan dengan cara mengantarkan narkotika jenis sabu dari Aceh ke Langkat dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki, membawa, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut dan memilih mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian kata “setiap orang” adalah sama dengan pengertian kata “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ialah dader atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, dan sebagai subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah T. Muchtar SH yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum, dan dimana Terdakwa selama menghadiri persidangan ini dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya, sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

- #### Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu bagian dari unsur ini terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh polisi dari dalam bus penumpang umum jenis Toyota Hiace warna putih dengan nomor kendaraan BK 7113 RE di Jalan Lintas Medan-Aceh Tangkahan Lagan Kelurahan Alur Dua Baru Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat, pada saat petugas polisi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi diduga narkotika jenis sabu yang dibalut dengan kertas koran dan di lakban kuning dari dalam celana dalam yang digunakan oleh Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut akan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa antarkan kepada saksi Muslim di SPBU Pasar IX Tanjung Beringin Desa Suka Jadi Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Terdakwa memperolehnya dari Sdr. Sofyan Alias Iyan Alias Wak Yan dengan cara mengantarkan narkoba jenis sabu dari Aceh ke Langkat dan dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 142/IL./10028/IV/2020 tanggal 24 April 2020 diketahui barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga berisi narkoba jenis sabudengan berat bersih 49,64 (empat puluh sembilan koma enam puluh empat) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5388/NNF/2020 tanggal 30 April 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) Gram milik Terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan permufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur Ad. 2. khususnya sub unsur "permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukanlah kewenangannya, sedangkan melawan hukum adalah apa yang dilakukannya bertentangan dengan hukum yang telah mengatur akan perbuatan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa melakukan perbuatan yang secara jelas dan tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap peredaran narkoba, undang-undang telah mengatur yang berhak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah orang-orang yang telah disebutkan secara limitatif dan terbatas oleh Undang-Undang dan tidak diberikan kepada sembarang orang maupun secara pribadi tanpa melihat latar belakang orang pribadi tersebut, sehingga demikian jelaslah bahwa

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb



perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak dan telah melanggar undang-undang Narkotika yang berarti Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa peredaran narkotika ataupun kepemilikan narkotika hanya dapat diberikan pada orang-orang tertentu saja agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap narkotika yaitu diberikan hanya kepada apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter dan pemberian narkotika kepada pasien dari dokter juga hanya dapat dilakukan bila terdapat resep dokter dalam artian harus ada pengawasan dari dokter;

Menimbang, bahwa terdakwa bukanlah merupakan pasien yang sedang menjalani terapi dan tidak didapatkan keberadaan resep dokter, sehingga keberadaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi butiran kristal diduga berisi narkotika jenis sabudengam berat bersih 49,64 (empat puluh sembilan koma enam puluh empat) Gram yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah tidak sah, oleh karena itu adalah perbuatan "tanpa hak dan melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis hakim berkeyakinan unsur ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas Koran dan lakban warna kuning;



Merupakan barang terlarang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;

Merupakan barang yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi;
- Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut juga dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-gitanya melakukan pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa T. Muchtar SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hukum permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. Muchtar SH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening diduga berisi Narkotika jenis shabu yang dibalut dengan kertas Koran dan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merek Nokia warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna hitam;
- Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Yamaha Jupiter tanpa plat nomor polisi;
 - Uang tunai sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 oleh kami, Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anita Silitonga, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 751/Pid.Sus/2020/PN Stb